



PUTUSAN

Nomor : 330/PDT/2015/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARUBA HUTASOIT, Umur ± 48 Tahun, Tanggal lahir 27 April 1966, Pekerjaan Bertani, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Beralamat di Jalan Sanip Desa Sitabotabo, Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, Dalam perkara ini Tergugat telah memberikan Kuasanya kepada Tongam Manalu, SH dan Erika L.T Hutabarat, SH, masing-masing sebagai advocate/ Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara Tongam Manalu, SH & ASSOCIATESS, beralamat di Jln. Bhaktiar No. 55 Pasar Baru Siborong-borong Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2014, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

TINORMA NABABAN, Tempat lahir di Siborong- borong tanggal 31 Desember 1935, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 147 Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada Timbul Hutajulu, SH, Adikara Hutajulu, SH, dan Natalia Hutajulu, SH, masing-masing Advokat pada kantor hukum Timbul Hutajulu, SH & REKAN yang berkantor di Jalan DR Ferdinand Lumban Tobing No. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laguboti, Toba Samosir, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 26 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung di bawah register perkara nomor: 30/Pdt.G/2014/PN.Trt. pada tanggal 02 September 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang dikenal sebagaimana termuat di Sertifikat Hak Milik No.250 atas nama Tinorma Nababan, seluas 1.040 m² (seribu empat puluh meter persegi), yang terletak di Desa Sitabo-tabo Jalan Sanip Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Bondar
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Milik Adat
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Bukit
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Sanif
- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebahagian dari tanah milik Penggugat dengan ukuran \pm 5 meter dan panjang \pm 7 meter, yang di atasnya berdiri sebuah rumah tempat tinggal/warung yang didirikan oleh tergugat tanpa hak/melanggar hukum, yang posisinya terletak di sisi ujung bahagian utara tanah milik Penggugat yang batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Bondar
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Sanif
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Penggugat
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Penggugat

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah objek perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesungguhnya Tergugat menyadari tidak memiliki hak apapun atas tanah objek perkara, karena tanah objek perkara adalah milik Penggugat, namun tergugat beranggapan bahwa tanah tersebut adalah tanah lebih dan tidak bertuan, lalu Tergugat mendirikan sebuah rumah tempat tinggal/warung tanpa seijin Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berkali-kali menegur Tergugat untuk membongkar rumah tempat tinggal/warung, akan tetapi tergugat tetap bersikeras dan tidak mengindahkan teguran Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menguasai dan mengusahai/menempati tanah perkara adalah secara tidak sah dan melanggar/melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka dimohon kepada Pengadilan untuk menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan mengusahai tanah perkara adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar/melawan hukum;
- Bahwa selanjutnya apabila Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari Tergugat memiliki Surat-surat yang berhubungan atas seluruh atau sebagian tanah perkara, maka dimohon kepada Pengadilan untuk menyatakan secara hukum bahwa segala surat-surat yang berhubungan atas sebagian tanah perkara atau seluruh tanah yang dimiliki Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari Tergugat adalah tidak sah dan tidak berharga;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang mendirikan sebuah rumah tempat tinggal/warung diatas milik Penggugat tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang berhak, setelah mengakibatkan Penggugat mengalami KERUGIAN, Baik Kerugian MORIL maupun MATERIL.

Bahwa adapun rincian kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

KERUGIAN MORIL

- Harga diri seseorang tidak dapat diukur dengan uang. Perbuatan Tergugat telah merampas hak asasi Penggugat yang dilindungi undang-undang dan akibatnya menimbulkan kerugian MORIL kepada Penggugat, maka wajar Penggugat menuntut kepada tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).



KERUGIAN MATERIL

- Dalam usaha untuk mengembalikan atau memulihkan Hak Milik Penggugat atas tanah terperkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat terpaksa menempuh jalur hukum dengan rincian biaya sebagai berikut :

1. Karena Penggugat awam hukum terpaksa menyewa Advokat/Pengacara untuk menangani pengaduan perkara ini dengan biaya Rp. 50.000.000,-;
2. Untuk mengikuti proses persidangan perkara ini, Penggugat terpaksa akan menghadirkan saksi-saksi dengan mengeluarkan ongkos yang diperkirakan akan menghabiskan sebesar Rp.10.000.000,-;
3. Bahwa akibat penguasaan Tergugat atas tanah terperkara dengan mendirikan rumah tinggal/warung, maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,-;
4. Bahwa kerugian MATERIL seluruhnya yang dialami oleh Penggugat hingga gugatan ini diajukan, jumlahnya adalah sebesar:
 - ❖ Honor Jasa Pengacara/Advokat Rp. 50.000.000,-
 - ❖ Biaya persidangan dan saksi-saksi : Rp. 10.000.000,-
 - ❖ Kerugian atas pendirian rumah/ warung :Rp.200.000.000,-

TOTAL Rp. 260.000.000,-

Bahwa adapun kerugian MORIL dan Kerugian MATERIL yang dialami oleh Penggugat akibat Perbuatan Tergugat adalah;

Kerugian MORIL : Rp. 50.000.000,-

Kerugian MATERIL : Rp. 260.000.000,-

TOTAL Rp.310.000.000,-

1. Bahwa oleh karena pemilikan Penggugat atas tanah terperkara adalah sah sesuai dengan Undang-undang, yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik No. 250 yang diterbitkan pada Tanggal 13-12-2007 dengan Surat Ukur Nomor : 24/Sitabo-tabo/2007 Tanggal 25/07/2007 dengan luas 1040 M2 dan yang terletak di Desa Sitabo-tabo Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, maka sudah sepatutnya demi rasa keadilan bila pemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas tanah terperkara dinyatakan SAH sesuai dengan Hukum yang berlaku;

2. Dengan melihat alasan-alasan tersebut diatas, sudah sepatutnya demi rasa keadilan bila tergugat di hukum untuk mengosongkan Tanah terperkara, dengan membongkar sendiri rumah tempat tinggal/warung dan bangunan lainnya yang ada diatas tanah terperkara dengan segala biayanya ditanggung oleh Tergugat sendiri;
3. Selanjutnya menghukum Tergugat untuk mengembalikan Tanah terperkara kepada Penggugat, dalam keadaan baik/kosong, untuk dapat dikuasai, diusahai serta dimiliki tanpa sesuatu halangan apapun juga dan bila penting dengan bantuan pihak kepolisian;
4. Oleh karena gugatan ini didasari oleh fakta-fakta hukum yang sah dan jelas, sudah sepatutnya dan demi rasa keadilan bila tindakan dan perbuatan Tergugat, yang merampas tanah milik Penggugat (tanah terperkara) dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Untuk menjaga agar Gugatan Penggugat tidak hampa atau nihil, sudah sepatutnya jika Pengadilan meletakkan SITA PENJAGAAN (Revindicatoir Beslaag) atas tanah terperkara, hingga perkara ini mendapat putusan hukum tetap (inkracht) ;
6. Demikian juga tentang gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat, agar tidak nihil atau hampa, sudah sepatutnya pengadilan meletakkan SITA JAMINAN (Consevoir Beslaag) atas seluruh harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat;
7. Juga sudah sepatutnya demi rasa keadilan bila Tergugat di hukum untuk membayar seluruh kerugian Penggugat, baik Kerugian Moril dan kerugian Materil yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 310.000.000,-(tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran tunai;
8. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh fakta-fakta Hukum yang sah, maka patut dan layak jika Pengadilan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta-merta (Uti voerbaar bij voorraat), meskipun ada upaya hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk memberikan efek jera, serta untuk memaksa mematuhi keputusan perkara ini, sudah sepatutnya bila kepada Tergugat dikenakan Hukuman untuk membayar denda berupa Uang Paksa sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perhari, untuk setiap keterlambatan membayarkan uang ganti kerugian kepada Penggugat;
10. Juga sudah cukup adil bila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, yang didukung oleh Bukti-bukti Surat dan Saksi-saksi serta Fakta-fakta Hukum yang saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lainnya tersebut, sudah sepatutnya bila Gugatan Penggugat ini dikabulkan untuk seluruhnya.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Tarutung berkenan memeriksa dan memutuskan:

PROVISI

- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala usaha, atau kegiatan di atas tanah terperkara (Stanfast), sampai perkara ini mendapat kepastian hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah berperkara;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah menurut hukum atas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.250 tanggal 13-12-2007 atas nama Tinorma Br Nababan, seluas 1.040 meter persegi, yang terletak di Desa Sitabo-tabo Jalan Sanip Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Bondar
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Milik Adat
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Bukit
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Sanif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan mendirikan rumah tempat tinggal/warung diatas tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa tanah objek perkara dengan ukuran ± 5 meter dan panjang ± 7 meter, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal/warung, yang posisinya terletak di sisi ujung bahagian utara tanah milik Penggugat yang batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Bondar
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Sanip
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Penggugat
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Penggugat

Adalah sah milik dari Penggugat dan merupakan bahagian dari Luas Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.250 atas nama Tinorma Br Nababan, seluas 1.040 meter persegi, yang terletak di Desa Sitabo-tabo Jalan Sanip Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara.

6. Menyatakan segala Surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat maupun pihak ketiga ataupun orang lain yang diterbitkan atas tanah terperkara dengan melawan hak sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga atau batal demi hukum;
7. Menghukum tergugat dan atau orang lain yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah objek perkara dalam keadaan baik tanpa beban apapun diatasnya kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membongkar seluruh bangunan rumah tempat tinggal/warung yang terletak di atas tanah objek perkara, dan bilamana perlu dengan mempergunakan bantuan alat keamanan Negara;
9. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh kerugian Moril dan Materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) agar segera dibayarkan kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus, setelah perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keputusan Hukum yang berkekuatan pasti (inkracht);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat terlambat memenuhi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap/ inkracht;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atas secara serta merta (uit voorbaar bij voorraat) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

Subsida:

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 26 Nopember 2014 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali sepanjang diakui dengan tegas oleh Tergugat dalam eksepsi ini;
- Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) dengan alasan sebagai berikut :

I. DALIL HUKUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS YANG MENAKIBATKAN GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (Gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan dengan tidak mendalilkan atas dasar apa penggugat memiliki obyek perkara).

Bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) karena penggugat belum memenuhi syarat formal gugatan, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak menguraikan asal usul ataupun atas dasar apa penggugat memperoleh tanah sebagaimana sertifikat hak milik nomor 250 atas nama Penggugat yang didalamnya ada tanah terperkara, Penggugat seharusnya mendalilkan atas dasar apa Penggugat memperoleh tanah tersebut, apakah berdasarkan hibah, warisan, jual, beli dan sebagainya.

Dengan demikian gugatan Penggugat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan tidak tentu ;

Dengan demikian dengan tidak merinci atas dasar apa Penggugat memiliki tanah terperkara maka gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard)

II. BATAS-BATAS OBYEK PERKARA YANG DIGUGAT OLEH PENGGUGAT BERBEDA DENGAN BATAS-BATAS OBYEK YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT.

Bahwa sebagaimana gugatan penggugat yang mendalilkan bahwa obyek perkara adalah berbatas dengan :

Sebelah Utara berbatas dengan : Bondar

Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Sanif

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Penggugat

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Penggugat

Bahwa sedang batas-batas obyek yang dikuasai oleh Tergugat adalah :

Sebelah Utara berbatas dengan : Bondar

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Kosong

Sebelah Timur berbatas dengan : Bondar

Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Sanif

Dengan perbedaan batas-batas obyek yang dikuasai oleh Tergugat dengan yang digugat oleh Penggugat maka, gugatan Penggugat telah salah alamat mengajukan gugatan kepada Tergugat, karena obyek yang dikuasai oleh Tergugat bukanlah obyek yang digugat oleh Penggugat.

Sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/ Sip/1971 Tanggal 11 Agustus 1971.



"tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima".

Maka atas dasar perbedaan batas-batas obyek yang dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas obyek perkara yang digugat oleh Penggugat maka, gugatan Penggugat telah salah alamat mengajukan gugatan kepada Tergugat, karena obyek yang dikuasai oleh Tergugat bukanlah obyek yang digugat oleh Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard).

III. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa benar Penggugat ternyata tidak lengkap dalam menarik subyek hukum pihak yang berperkara dalam perkara ini dimana, Penggugat seharusnya menarik pihak:

1. Bahwa sebagaimana dalil eksepsi Tergugat terdahulu, Penggugat tidak menguraikan asal usul ataupun dasar apa Penggugat memperoleh tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 250 atas nama Penggugat, dengan tidak mengikutkan orang yang menyerahkan atau menjual atau menghibahkan atau orang yang menjadi sumber atau asal usul tanah dimiliki oleh Penggugat maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak.
2. Bahwa obyek yang dikuasai maupun yang diusahai oleh Tergugat adalah merupakan adalah tanah warisan yang telah turun temurun dikuasai oleh keturunan pomparan Op. TUMBUR HUTASOIT hingga kepada Tergugat, maka dengan tidak diikutkannya seluruh keturunan maupun ahli waris dari Op. TUMBUR HUTASOIT sebagai pihak maka gugatan penggugat adalah kurang pihak.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat dalam Eksepsi di atas untuk tidak mengulang ulangi lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa tidaklah benar bahwa tanah yang dikuasai dan diusahai serta dimiliki oleh Tergugat berdasarkan pewarisan adalah merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 250 atas nama Tinorma Nababan, dimana fakta kebenarannya bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan yang telah turun temurun dikuasai oleh keturunan pomparan Op. TumburHutasoit;
4. Bahwa kemudian sebagaimana gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa obyek perkara adalah berbatas dengan
Sebelah Utara berbatas dengan : Bondar
Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Sanif
Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Penggugat
Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Penggugat
Sedangkan obyek yang dikuasai oleh Tergugat adalah :
Sebelah Utara berbatas dengan : Bondar
Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Kosong
Sebelah Timur berbatas dengan : Bondar
Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Sanif
Dengan demikian, Sertifikat Hak Milik Nomor 250 atas nama Tinorma Nababan sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah yang dikuasai diusahai serta dimiliki oleh Tergugat.
5. Bahwa tanah yang dimiliki, diusahai, dikuasai oleh Tergugat memiliki batas-batas yang jelas, dan salah satunya adalah batas yang dibuat oleh Penggugat, yang terbuat dari tiang besi yang hingga sekarang masih berdiri kokoh, yang membuktikan bahwa tanah yang dimiliki, diusahai, dikuasai oleh Tergugat adalah milik Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalam merajut kepastian hukum, para pelaku hukum harus mampu melihat sosiologi Hukum, Para Pelaku hukum telah menerapkan penemuan penemun hukum (rechtvinding) dan dengan tegas dan benar mengesampingkan Sertifikat yang memang tidak jelas asal usulnya, ataupun suatu alas hak obyek lain yang diperalat untuk mendapatkan yang bukan haknya di obyek yang lain, yang dapat dikwalifikasikan sebagai suatu upaya penyelundupan hukum;
7. Bahwa berbicara tentang kepastian hukum, maka hukum yang merupakan kebiasaan (conventie) adalah merupakan suatu hukum yang berlaku sah dalam masyarakat tertentu, sebagaimana halnya hak milik tergugat yang memang jelas dan terang memperoleh hak turun temurun yang juga harus dilindungi oleh Undang-undang, dan tanah yang diusahai dan dikuasai oleh tergugat, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, adalah merupakan bagian dari tanah turun temurun milik Op. Tumbur Hutasoit, yang harus dilindungi dan dinaungi oleh Hukum;
8. Bahwa tidaklah benar Tergugat telah menguasai dan mengusahai/menempati tanah perkara adalah secara tidak sah dan melanggar/melawan hukum, dimana tergugat memperoleh obyek perkara berdasarkan pewarisan dari Op. Tumbur Hutasoit, sehingga tergugat yang menguasai dan mengusahai tanah perkara adalah sah yang diperoleh dari leluhur tergugat, dan perbuatan tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa permohonan ganti rugi atas kerugian Moril dan Kerugian Materiil dengan total sebesar Rp. 310.000.000,-(tiga ratus sepuluh juta rupiah) adalah merupakan dalil dan permohonan yang tidak beralasan sehingga adalah patut dan layak untuk ditolak;
10. Bahwa tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk tegas dan benar mengesampingkan Sertifikat Hak Milik Nomor 250 atas nama Penggugat yang memang tidak jelas asal usulnya, dan mengambil suatu keputusan hukum untuk menyatakan tidak sah atau setidaknya dinyatakan tidak berharga Sertifikat Hak Milik Nomor 250 atas nama Penggugat tersebut;



11. Bahwa permohonan Penggugat untuk menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik adalah merupakan permohonan yang tidak beralasan sehingga permohonan tersebut adalah patut dan layak untuk ditolak;
12. Bahwa kemudian permohonan Penggugat untuk meletakkan sita penjaminan sebagaimana maksud Penggugat atas tanah perkara adalah merupakan permohonan yang tidak beralasan sehingga adalah patut dan layak untuk ditolak;
13. Bahwa permohonan denda berupa uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) akibat keterlambatan membayar ganti rugi atas kerugian Moril dan Kerugian Materiil adalah merupakan dalil dan permohonan yang tidak beralasan sehingga adalah patut dan layak untuk ditolak;
14. Bahwa permohonan Penggugat yang memohonkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun verzet, banding atau kasasi adalah merupakan permohonan yang tidak beralasan sehingga adalah patut dan layak untuk ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus Perkara ini sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak berharga Sertifikat Hak Milik Nomor 250 atas nama Tinorma Nababan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan nomor : 30/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 28 April 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan provisi penggugat;

B. DALAMEKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat;

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas tanah sebagaimana termuat dalam sertifikat hak milik nomor 250 atas nama Tinorma Nababan seluas 1.040 M² (seribu empat puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Sanif Desa Sitabo-tabao Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Bondar
 - Sebelah Selatan: tanah milik adat
 - Sebelah Timur : bukit;
 - Sebelah Barat : Jalan Sanif;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan ukuran \pm 5 meter x 7 meter yang merupakan bagian tanah dari sertifikat hak milik nomor 250 atas nama Tinorma Nababan dengan mendirikan rumah di atasnya dengan batas – batas berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut:
 - sebelah Timur : berbatasan dengan Bondar ;
 - sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Sanif ;
 - sebelah Utara : berbatasan dengan Bondar ;
 - sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Penggugat ;



yang merupakan obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa, yakni sebidang tanah yang terletak di Jalan Sanif Desa Sitabo-tabo Kecamatan Siborong-borong kabupaten Tapanuli Utara seluas ± 5 meter x 7 meter, dengan batas-batas berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tertanggal 10 April 2015 adalah sebagai berikut :

- sebelah Timur : berbatasan dengan Bondar ;
- sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Sanif ;
- sebelah Utara : berbatasan dengan Bondar ;
- sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Penggugat ;

Di mana diatas tanah tersebut telah berdiri sebuah rumah milik Tergugat. Yang mana tanah tersebut merupakan bagian dari sertifikat hak milik nomor 250 atas nama Tinorma Nababan;

5. Menyatakan segala surat - surat yang terbit atas nama Tergugat atau pihak lain atas tanah dengan ukuran ± 5 meter x 7 meter yang merupakan bagian tanah dari sertifikat hak milik nomor 250 atas nama Tinorma Nababan yang merupakan milik Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

6. Menghukum Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat hak daripadanya, untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah yang menjadi obyek sengketa Kepada Penggugat yakni sebidang tanah yang terletak di Jalan Sanif Desa Sitabo-tabo Kecamatan Siborong-borong kabupaten Tapanuli Utara seluas ± 5 meter x 7 meter, dengan batas-batas berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tertanggal 10 April 2015 sebagai berikut :

- sebelah Timur : berbatasan dengan Bondar ;
- sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Sanif ;
- sebelah Utara : berbatasan dengan Bondar ;
- sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Penggugat ;

Di mana diatas tanah tersebut telah berdiri sebuah rumah milik Tergugat. yang mana tanah tersebut merupakan bagian dari sertifikat hak milik nomor 250 atas nama Tinorma Nababan .

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar : Rp. 1.641.000 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)



8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 19 Juni 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 30/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 28 April 2015, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Juli 2015;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 27 Juli 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 29 Juli 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2015;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 9 September 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 9 September 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 28 Juli 2015, dan tanggal 8 Juli 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 27 Juli 2015 pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama seraya mengadili sendiri seraya mengadili sendiri dengan amar putusan menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 September 2015, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi menolak memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut dan memutus perkara ini dengan amar menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya pengulangan yang telah disampaikan di persidangan tingkat pertama, yang ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada prinsipnya mendukung putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 30/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 28 April 2015, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 27 Juli 2015, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 9 September 2015, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 30/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 28 April 2015, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 30/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 28 April 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 oleh Kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 September 2015 nomor : 330/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta BAIK SITEPU, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. AMRIL, SH.MHum.

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

ttd

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

BAIK SITEPU, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp</u>	<u>139.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)